

Fenomena *Sirang So Sirang* Dalam Keluarga Masyarakat Batak Toba (Studi Kasus Kelurahan Kampung Baru Tanjungpinang Barat)

Naomi Prilda Siagian

Universitas Maritim Raja Ali Haji, Indonesia

Nanik Rahmawati

Universitas Maritim Raja Ali Haji, Indonesia

Rahma Syafitri

Universitas Maritim Raja Ali Haji, Indonesia

Email Korespondensi: naomiprildasiagian@gmail.com

Abstract. *This study describes how the phenomenon of Sirang so sirang in the Batak Toba family with various factors experienced in the family. Marriage in Batak society is not limited to the decision of a pair of humans, but rather the decision of the indigenous community. Because one of the functions of marriage in Batak society is to uphold the Dalihan Natolu order. Separation relationship (Sirang so Sirang) or no longer related as husband and wife but not yet divorced. Sirang so sirang is considered to be an alternative path that has been chosen as a way out of family problems without divorce, because divorce is very rare and the consequences are very burdensome, not even permitted by the Toba Batak culture. Because the Batak people highly value marriage and race against religion so the divorce rate is very low. Batak culture wants marriage to be a marriage that remains one forever. This study used a qualitative descriptive method whereby the selection of research sampling used a purposive sampling technique and then analyzed the results of interviews based on field facts. Sources of data were obtained by in-depth interviews with 3 informants who experienced Sirang so sirang and additional informants from traditional leaders and church servants, while literature studies were obtained from books, journals and internet sources relevant to the object under study. After the data was analyzed, information was obtained that the factors causing Sirang so Sirang in Kampungbaru Tanjungpinang Barat Village were due to a third party, an affair committed by someone and domestic violence. These three things were each experienced by the 3 informants interviewed by the researchers. So that the consequences of Sirang so sirang are unclear status, imbalance in the family, and the separation of the two large families that have united them. Sirang so sirang cannot resolve family conflicts, so parents, traditional leaders, and church elders must take part in this problem explicitly so that Sirang so sirang is no longer an option when a family experiences conflict. This is because Sirang so sirang cannot resolve the family conflicts they experience, but only gives hope for reconciliation and also minimizes the fights that occur.*

Keywords: *Marriage, Conflict, Sirang so Sirang.*

Abstrak. Penelitian ini menggambarkan bagaimana fenomena *Sirang so sirang* dalam keluarga masyarakat Batak Toba dengan berbagai faktor yang dialami di dalam keluarganya. Pernikahan dalam masyarakat Batak bukan sebatas keputusan sepasang manusia, melainkan keputusan komunitas adat. Karena salah satu fungsi pernikahan dalam masyarakat Batak adalah menegakkan tatanan *Dalihan Natolu*. Hubungan pisah tak pisah (*Sirang so Sirang*) atau tidak lagi berhubungan sebagai suami istri tetapi belum bercerai. *Sirang so sirang* dianggap menjadi jalan alternatif yang banyak dipilih sebagai jalan keluar dari permasalahan keluarganya dengan tanpa adanya perceraian, karena perceraian sangat jarang dilakukan dan konsekuensi yang

Received Juni 30, 2023; Revised Juli 30, 2023; Accepted Agustus 09, 2023

*Corresponding author, naomiprildasiagian@gmail.com

diberikan sangat memberatkan, bahkan tidak di ijinan oleh budaya Batak Toba. Karena dalam batak sangat menjunjung tinggi pernikahan dan berpaku terhadap Agama sehingga angka perceraian itu sangat rendah. Budaya batak menghendaki agar pernikahan menjadi pernikahan yang tetap satu untuk selamanya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dimana dengan pemilihan sumpling penelitian dengan teknik *purposive sampling* dan kemudian di anlisa dari hasil wawancara berdasarkan fakta lapangan. Sumber data diperoleh dengan metode wawancara mendalam terhadap 3 informan yang mengalami *Sirang so sirang* dan informan tambahan dari ketua adat dan pelayan gereja, sedangkan studi kepustakaan diperoleh dari buku, jurnal maupun sumber internet yang relevan dengan objek yang diteliti. Setelah data dianalisis maka diperoleh informasi bahwa faktor penyebab terjadinya *Sirang so Sirang* di Kelurahan Kampungbaru Tanjungpinang Barat yaitu karena adanya pihak ketiga, perselingkuhan yang dilakukan oleh seseorang dan kekerasan dalam rumah tangga . Ketiga hal ini masing-masing dialami oleh ke-3 informan yang peneliti wawancarai. Sehingga akibat yang ditimbulkan dari *Sirang so sirang* yaitu ketidakjelasan status, ketidakseimbangan dalam keluarga, dan putusannya hubungan dari dua keluarga besar yang telah mempersatukan mereka. *Sirang so sirang* tidak dapat menyelesaikan konflik keluarga, sehingga orang tua, tokoh adat, dan penatua gereja harus ikut ambil bagian dalam permasalahan ini secara tegas agar *Sirang so sirang* tidak lagi menjadi pilihan apabila sebuah keluarga mengalami konflik. Hal ini dikarenakan *Sirang so sirang* tidak dapat menyelesaikan konflik keluarga yang mereka alami, melainkan hanya memberi harapan untuk rujuk dan juga meminimalisir pertengkaran yang terjadi.

Kata Kunci: Pernikahan, Konflik, Sirang So Sirang

PENDAHULUAN

Kondisi rusaknya struktur didalam suatu keluarga disebabkan beberapa anggota keluarga yang didalamnya gagal menjalankan kewajiban dan peran mereka sebagaimana seharusnya. Bicara tentang keluarga pastinya akan membahas tentang suami, istri dan anak-anak. Sebab itu selalu berada di bawah pengawasan saudara-saudara kita, yang merasakan bebas untuk mengkritik, menyarankan, memerintah, membujuk, memuji atau mengancam, agar kita melakukan kewajiban yang telah dibebankan kepada kita.(Wardani, 2020).

Suku Batak adalah salah satu suku di Indonesia yang mempertahankan kebudayaannya. Suku Batak memegang teguh tradisi dan adat. Sampai sekarang adat dan budaya tetap dilaksanakan dalam kehidupan sosial orang Batak dan aktivitas sehari-harinya. Adat budaya yang dilaksanakan dalam budaya Batak toba adalah “*Dalihan Natolu*”. (Armawi, 2008)

Ada 3 bagian kekerabatan dalam “*Dalihan Natolu*” yaitu :

1. *Somba Marhulahula* (Sembah/Hormat kepada keluarga pihak istri)
2. *Elek Marboru* (Sikap membujuk/mengayomi wanita)
3. *Manat Mardongan Tubu* (Bersikap hati-hati kepada teman semarga)

Struktur masyarakat adat Batak adalah struktur genealogis yang disebut *Dalihan Natolu*, Tungku Kaki-Tiga. Struktur itu tegak oleh tiga kelompok status utama yaitu *hulahula*, *dongan tubu*, dan *boru*. Tiga kelompok tersebut terikat oleh hubungan sosial adat yang bersifat tegas, tidak dapat dipertukarkan. *Hulahula* adalah pihak marga pengambilan isteri. *Boru* adalah pihak marga penerima isteri. Sedangkan *dongan tubu* adalah kerabat sedarah atau semarga dari *hulahula* dan *boru* (A.Sihombing, 2018). Didalam melaksanakan pernikahan, adat ini tidak boleh dilanggar, karena dianggap masih saudara atau saudari sedarah atau biasa di bilang masih sepadan dengannya. Jika seorang batak melanggar dan tetap melakukan pernikahan dengan yang semarga dengannya, maka orang yang melakukan pernikahan tersebut akan dihukum oleh pemuka-pemuka adat. (Wignjodipoero, 1995)

Itu sebabnya pernikahan dalam masyarakat Batak bukan sebatas keputusan sepasang manusia, melainkan keputusan komunitas adat. Karena salah satu fungsi pernikahan dalam masyarakat Batak adalah menegakkan tatanan *Dalihan Natolu*. Jika terjadi pelanggaran terhadap larangan itu akan diberikan sanksi sosial berat seperti pasangan itu akan diusir keluar kampung dan tidak diakui secara adat. Artinya tidak diakui eksistensinya dalam tatanan sosial adat Batak. Dengan kata lain, "dipecat" secara adat sebagai orang Batak. Tujuan larangan nikah semarga itu adalah untuk pemeliharaan dan kelestarian tatanan atau struktur *Dalihan Natolu* dalam masyarakat adat Batak.

Salah satu dari nilai-nilai sosial dari orang batak itu adalah *Hamajuon*, yang mana membuat orang batak tersebar di seluruh Indonesia, salah satunya Kota Tanjungpinang. Pola merantau ini sudah menjadi kebiasaan yang sudah lama dijalankan dan berakar menjadi budaya sehingga anak keturunan melakukan hal yang sama. Orang batak mulai masuk ke wilayah Tanjungpinang diperkirakan mulai dari Tahun 1950an. Tanjungpinang adalah ibukota provinsi Kepulauan Riau dengan masyarakat yang mayoritasnya adalah suku Melayu. Tanjungpinang termasuk daerah yang menerima perantau dari berbagai daerah dan suku bangsa. Sehingga tidak dapat dipungkiri adanya beberapa tempat di Tanjungpinang yang menganut adat Batak. Misalnya adanya Gereja yang mayoritas jemaatnya suku Batak (Krisnawati, 2016). Suku Batak umumnya tetap terikat dengan adat budaya sukunya dimanapun berada. Sekalipun didaerah rantau, suku Batak berusaha untuk mempertahankan identitas sukunya dengan mendirikan perhimpunan semarga dan pernikahan sesama suku Batak, dengan tujuan untuk menghidupkan adat budaya Batak sebagai berikut perkumpulan Batak Toba Tanjungpinang:

1. RBB (Rumpun Batak Bersatu)
2. PBB (Pemuda Batak Bersatu)
3. Pembakris (Pelayanan Masyarakat Batak Kristen)

4. Perkumpulan Marga

Fenomena merantau masyarakat suku batak juga dikarenakan sumber daya alam yang tidak mengimbangi seperti sarana pendidikan yang kurang, faktor ekonomi, pendidikan, budaya. Masyarakat batak yang ada di Tanjungpinang secara keseluruhan berjumlah 9.000 orang. Dari pendataan di internal Parsahutaon (Kumpulan Selingkungan), bahwa jumlah warga batak Toba di Tanjungpinang berkisar 3.900 kepala keluarga (KK).

Suku Batak yang ada di Tanjungpinang rata-rata bukan suku asli, sehingga tidak terlalu mengetahui tentang bagaimana sistem pernikahan adat Batak karena sudah merantau dan beradaptasi dengan suku lainnya. Sehingga banyak individu yang berasal dari suku Batak yang ada di Tanjungpinang banyak melangsungkan pernikahan yang tidak sesuai dengan aturan adat. Dengan adanya pernikahan yang tidak sesuai ditambah mengakibatkan banyaknya individu yang menikah mengalami konflik sosial. Konflik sosial yang dimaksud peneliti berasal dari berbagai aspek seperti perbedaan pendapat, ekonomi yang tidak terpenuhi, perselingkuhan yang dilakukan salah satu pihak dan aspek lainnya yang dapat menyebabkan perceraian.

Perceraian yang terjadi pada suku Batak Toba dapat mengakibatkan adat *Dalihan Natolu* rusak, dimana *Dalihan Natolu* terbentuk karena adanya ikatan dalam pernikahan. Sanksi yang diberikan kepada pihak yang bercerai ditentukan oleh siapa yang meminta perceraian. Jika suami yang menginginkan perceraian maka wajib mengembalikan istri ke pihak orang tuanya dan jika istri yang menginginkan perceraian maka istri harus mengembalikan uang mahar (*sinamot*) yang telah diberikan pihak laki-laki pada saat pernikahan dan jika memiliki anak, maka anak tersebut harus diberikan kepada pihak laki-laki. Secara adatpun akan sama rumitnya, semua unsur marga yang diundang saat pesta adat pernikahan akan diundang untuk memutuskan "dikembalikannya" seorang istri ke keluarganya. Jika tidak menjalankan konsekuensi yang di berikan saat akan bercerai maka pasangan suami istri tersebut akan tidak diakui secara adat atau tidak diakui eksistensinya dalam tatanan sosial adat Batak, dengan kata lain, "dipecat" secara adat sebagai orang Batak. Tujuan dari hal tersebut adalah agar masyarakat Batak Toba tetap melestarikan *Dalihan Natolu* serta menjunjung tinggi pernikahan dan angka perceraian sangat rendah. (Martha, 2018)

Dalam agama Kristen pernikahan itu hanya bisa dilakukan satu kali seumur hidup atau tidak boleh terjadi perceraian, sehingga yang terjadi adalah hubungan pisah tak pisah (*sirang so sirang*) atau tidak lagi berhubungan sebagai suami istri tetapi belum bercerai. *Sirang so sirang* menjadi jalan alternative yang banyak dipilih sebagai jalan keluar dari permasalahan keluarganya dengan tanpa adanya perceraian, karena perceraian sangat jarang dilakukan, bahkan tidak di ijinakan oleh agama. Karena dalam agama Kristen sangat menjunjung tinggi

perkawinan sehingga angka perceraian itu sangat rendah. Allah menghendaki agar pernikahan Kristen menjadi pernikahan yang tetap satu untuk selamanya yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena itu, setiap keluarga Kristen harus memiliki sifat-sifat sebagai berikut: (Paath, 2020, p. 188)

1. Pernikahan Kristen bersifat Kudus
2. Pernikahan Kristen bersifat setia dan kekal

Dalam Kristen perceraian itu sangat dilarang dalam agama meskipun dalam kenyataannya banyak terjadi. Allah akan memberi hukuman kepada hamba-Nya yang melakukan itu meskipun dalam keadaan terpaksa. Karena apa yang sudah disatukan Allah dalam pernikahan tidak ada pihak manapun yang bisa memusnahkan seperti pihak ketiga dan pasangan itu sendiri. Apabila terjadi ketidakcocokan atau ketidaknyamanan yang disebabkan karena pertengkaran, perselingkuhan dan penyebab lainnya, maka salah satu dari pasangan itu harus mengalah dan selalu mendekatkan diri kepada Allah dengan seluruh kepasrahan jiwa dan raga. Jika terjadi perceraian maka orang tersebut kalah dan dengan begitu keduanya mendapat hukuman dari Allah, maksudnya tidak mungkin bahagia bahkan lebih sengsara atau menderita sekalipun masing-masing mereka sudah berkeluarga lagi dengan orang lain. (Moearifah, 2015)

Hubungan pisah tak pisah (*Sirang so Sirang*) atau tidak lagi berhubungan sebagai suami istri tetapi belum bercerai. *Sirang so Sirang* dianggap menjadi jalan alternative yang banyak dipilih sebagai jalan keluar dari permasalahan keluarganya dengan tanpa adanya perceraian, karena perceraian sangat jarang dilakukan dan konsekuensi yang diberikan sangat memberatkan, bahkan tidak di ijinan oleh budaya batak. Karena dalam batak sangat menjunjung tinggi pernikahan sehingga angka perceraian itu sangat rendah. Budaya batak menghendaki agar pernikahan menjadi pernikahan yang tetap satu untuk selamanya. (Paath, 2020, p. 188)

Berbagai faktor yang membuat sebuah keluarga menjadi *Sirang so Sirang* dalam keluarganya adalah karena konsekuensi dan aturan yang di berikan oleh adat. Sehingga banyak keluarga yang mengalami *Sirang so Sirang* membuat peneliti tertarik untuk meneliti, karena adat yang dijunjung tinggi oleh masyarakat dan agama yang selalu di pegang teguh sudah banyak yang gagal dan bukan lagi menjadi keluarga yang diharapkan karena sudah tidak seusai dengan nilai-nilai didalam budaya batak.

Berdasarkan latar belakang yang diteliti oleh peneliti, adalah Bagaimana dan mengapa fenomena *Sirang so sirang* dalam keluarga Batak Toba yang tetap mempertahankan status ikatan sebagai suami istri, padahal mereka sudah tidak tinggal serumah. Dengan tujuan

penelitian, mendeskripsikan fenomena *Sirang so sirang* dalam keluarga Batak Toba yang tetap mempertahankan status ikatan sebagai suami istri, padahal mereka sudah tidak tinggal serumah.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan melakukan pendekatan deskriptif kualitatif, dengan objek dan lokasi penelitian di Kelurahan Kampung Baru Tanjungpinang Barat. Fokus penelitian ini dilakukan untuk melihat pemicu terjadinya *Sirang so Sirang* dalam pernikahan masyarakat Batak Toba di Kota Tanjungpinang. Sumber data yang dilakukan dalam penelitian ini secara primer dan sekunder, dengan melakukan teknik pengumpulan data secara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik dalam data yang dilakukan secara reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. FENOMENA SIRANG SO SIRANG

Pernikahan adalah ikatan lahir dan batin yang dilaksanakan menurut agama antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, untuk hidup bersama dalam satu rumah tangga guna melanjutkan keturunan. Makna dalam suatu pernikahan yaitu memiliki suatu tujuan yang sangat mulia untuk membentuk sebuah keluarga yang bahagia, kekal abadi berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Secara umum, pernikahan merupakan prosesi sakral yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan yang berkomitmen untuk hidup bersama dalam ikatan yang sah.

Dalam upacara pernikahan memiliki banyak ragam dan variasi menurut tradisi suku bangsa, agama, budaya yang dianut oleh pasangan suami istri tersebut. Penggunaan adat atau aturan tertentu kadang-kadang berkaitan dengan aturan atau hukum agama tertentu. Dengan menikah, seseorang telah memikul amanah tanggung jawabnya yang paling besar dalam dirinya terhadap keluarga yang akan ia bimbing dan pelihara menuju jalan kebenaran. Pernikahan memiliki manfaat yang paling besar terhadap kepentingan-kepentingan sosial lainnya.

Berikut angka pernikahan di Kelurahan Kampungbaru Kecamatan Tanjungpinang Barat sebagai berikut:

Tabel 1. Pernikahan di Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Tanjungpinang Barat

No	Status	Jumlah
01	Menikah	43,68
02	Cerai hidup	2,27
03	Cerai mati	3,94
04	Belum menikah	50,11

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang

Dengan demikian pernikahan terus meningkat dari tahun-ketahunnya. Dengan tingginya angka pernikahan yang terjadi dapat menimbulkan banyaknya konflik didalam rumah tangga yang ada di tanjungpinang meningkat. Sehingga banyak keluarga yang sampai ke perceraian, dan menyebabkan tingginya angka perceraian yang terus meningkat dari tahun-ketahun.

Relasi dalam pasangan suami istri memberi landasan didalam keluarga. Banyak keluarga yang berantakan ketika terjadi kegagalan dalam membangun relasi didalam keluarga. Kunci kelanggengan didalam pernikahan adalah keberhasilan melakukan penyesuaian antara pasangan suami istri yang bersifat dinamis dan memerlukan sikap dan cara berfikir yang layak. (Lestari, 2012)

Terdapat tiga indikator proses penyesuaian yaitu konflik, komunikasi dan berbagi tugas rumah tangga. Keberhasilan penyesuaian dalam pernikahan ditandai dengan adanya konflik. Dimana penyesuaian ditandai dengan sikap dan cara yang konstruktif dalam melakukan resolusi konflik atau penyelesaian konflik. Komunikasi yang positif juga merupakan resolusi konflik dan membangun kedekatan, keintiman dengan pasangan suami istri. Begitu juga dalam pembagian tugas rumah tangga, menjalankan masing-masing perannya sebagai istri dan suami.

Dalam masyarakat batak toba pernikahan hanya bisa dilakukan sekali dalam seumur hidup, sama halnya menurut agama. Masyarakat Batak Toba mayoritas masyarakatnya adalah agama Kristen Protestan. Didalam agama Kristen pernikahan hanya bisa dilakukan sekali seumur hidupnya. Maka dari itu sangat kecil kemungkinan untuk melakukan perceraian. Perceraian di dalam adat masyarakat Batak Toba tidak diperbolehkan karena adat juga berpacu kepada agama, di dalam agama Kristen protestan tidak memperbolehkan perceraian, apa yang telah di persatukan tidak bisa dipisahkan oleh manusia kecuali kematian. Tetapi dalam Hukum Negara perceraian boleh di lakukan.

Pernikahan dalam budaya Batak Toba memiliki tradisi adanya janji pernikahan yang bermakna bahwa pasangan tidak dibolehkan berpisah. Hal ini terlihat dari upacara adat bahwa sang pengantin berikrar di gereja dan dalam upacara adat perkawinan. Ketika ikrar ini diucapkan di gereja disaksikan oleh jemaat yang hadir.

Berdasarkan wawancara informan dapat saya simpulkan bahwa standar keberhasilan dapat dilihat dalam kinerja oleh pemerintah daerah dari rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) dan Renstra Dinas Sosial disitu telah dijelaskan bagaimana standar kebijakan apakah telah sesuai dengan target yang ingin dicapai atau tidak. Jika dilihat dan di analisis lebih jauh dari data yang dikumpulkan dari hasil observasi. Kabupaten Lingga saat ini masuk ke dalam kategori kemiskinan ekstrim, hal tersebut dinilai dari kondisi keadaan rumah yang ada di Kabupaten Lingga umumnya sebagian masyarakat di Kabupaten Lingga tinggal di Kawasan pesisir dengan kriteria hunian atau tempat tinggal yang terbuat dari papan atau kayu yang kemudian di sesuaikan dengan standar penilaian dari pusat berdasarkan kriteria yang dibuat oleh Kementerian Sosial No. 146/HUK/2013.

Kriteria tersebut seperti mempunyai dinding rumah terbuat dari bambu/kayu/tembok dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah, termasuk tembok yang sudah usang/berlumut atau tembok tidak diplester. Dengan kondisi lantai terbuat dari tanah atau kayu/semem/keramik dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah, kemudian atap terbuat dari ijuk/rumbia atau genteng/seng/asbes dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah. Penerangan bangunan tempat tinggal bukan dari listrik atau listrik tanpa meteran. Luas lantai rumah kecil kurang dari 8 m²/orang; dan mempunyai sumber air minum berasal dari sumur atau mata air tak terlindung/air sungai/air hujan/lainnya.

Pernikahan dalam adat Batak Toba adalah suatu peristiwa yang penting dalam penghidupan masyarakat, karena pernikahan tidak hanya menyangkut pasangan mempelai laki-laki dan perempuan, tetapi juga kedua keluarga besar mempelai. Pernikahan juga merupakan dua pribadi antara laki-laki dan perempuan yang besatu dalam ikatan yang sah (Sihombing, 2018).

Pada masyarakat Batak Toba fungsi pernikahan adalah sebagai penentu hak dan kewajiban dalam lingkungan masyarakat dalam rangka meneruskan garis keturunan. Selain itu juga sebagai penerus silsilah, perkawinan juga berfungsi sebagai jembatan dalam pelaksanaan adat Dalihan Na Tolu pada masyarakat Batak Toba. Adat bagi masyarakat Batak Toba merupakan hukum yang harus dipelihara sepanjang hidupnya. Adat yang diterima sebagai suatu kewajiban agar kehidupan bermasyarakat seimbang, yang selanjutnya akan diajarkan kepada keturunannya. Masyarakat Batak yang memegang adat dengan baik dan berperilaku yang sesuai.

Adat Batak Toba mencakup aturan-aturan atau tata tertib bermasyarakat, di mana semuanya itu dicakup dalam suatu struktur yang disebut *Dalihan Na Tolu*. *Dalihan Na Tolu* adalah suatu kerangka yang meliputi hubungan-hubungan kerabat darah dan hubungan

perkawinan yang mempertalikan suatu kelompok kekerabatan. Bagi masyarakat Batak Toba, adat *Dalihan Na Tolu* tidak dapat dilepaskan dari kehidupan masyarakat terutama yang berkaitan dengan sistem adat istiadatnya.

Dalihan Na Tolu merupakan falsafah suku Batak yang sudah dipraktikkan sejak kepemimpinan para Raja Batak dan diwariskan kepada generasi saat ini. Semenjak Raja Batak di Pusuk Buhit, kepemimpinan Raja Sorimangaraja, Sisingamangaraja I sampai XII, penjajahan Belanda, Jepang, Proklamasi Kemerdekaan Indonesia hingga saat ini falsafah *Dalihan Na Tolu* masih tetap terjaga keasliannya.

Dalihan Na Tolu atau "*Tungku Nan Tiga*" memiliki makna sistem pranata sosial patrilineal, artinya kedudukan laki-laki yang lebih utama, sehingga mengharuskan perempuan ketika sudah menikah harus mengikuti suami dan menjadi anggota kerabat suami termasuk keturunannya. *Dalihan Na Tolud* ilambangkan dengan tungku sederhana untuk memasak yang terdiri dari tiga buah batu yang samatinggi. Jika salah satu batu lebih tinggi atau lebih rendah, maka tidak ada kesejajaran dan tidak dapat digunakan untuk memasak.

Tiga tungku ini memiliki makna adanya tiga hubungan kekeluargaan, yakni *Hula-hula*, *boru* dan *dongan tubu*. Lebih lanjut, isi dari *Dalihan Natolu* sebagai berikut. *Kesatu*, Somba Marhula-hula, somba diartikan sebagai "*sembah*", tetapi dalam konteks ini lebih tepatnya diartikan "*hormat*", jadi hormat kepada *Hula-hula*. Dalam adat Batak Toba, *Hula-hula* merupakan keluarga dari pihak margaistri. Suami menyebut *Hula-hula* sebagai Raja. Karena itu, ada ungkapan dalam adat Batak "*Boru ni Raja*" yang artinya Putri Raja, karena memang dari dasarnya suku Batak itu adalah keturunan dari Raja-raja Batak terdahulu. *Hula-hula* menempati posisi paling dihormati dalam kebudayaan adat Batak karena mereka adalah sumber *hagabeon*/keturunan.

Kedua, *Elek marboru*, *elek* mempunyai arti membujuk atau lemah lembut, *elek marboru* artinya membujuk/lemah lembut kepada boru atau anak perempuan maupun keluarga yang memperistri anak perempuan. Dalam adat Batak, boru memiliki tingkatan yang paling rendah sebagai "*parhobas*" atau pelayan. Posisi boru tidak memandang status, baik dia kaya maupun seorang pejabat, mereka harus "*marhobas*" atau melayani dalam suatu acara adat Batak. Meskipun demikian, kita harus membujuk, melindungi ataupun lemah lembut kepada *boru*, karena jika mereka tidak ada, maka suatu acara adat tidak akan dapat terlaksana.

Ketiga, *manat mardongan tubu*, *manat* mempunyai makna hati-hati dan *dongan tubu* adalah teman semarga. *Dongan tubu* merupakan saudara laki-laki semarga dengan kita, seperti marga Butarbutar. Secara harfiah, *dongan tubu* dapat diartikan teman lahir, artinya lahir dari perut yang sama, seperti seorang kakak dan adik yang ada di satu keluarga, hubungan

mereka sebagai saudara sangat erat. Namun bisa saja terjadi konflik yang akan menimbulkan keretakan. Sebuah pepatah klasik mengatakan “*Hau na jonok do na boi marsiososan*”, artinya kayu yang dekatlah yang dapat bergesekan. Jadi, orang-orang terdekat kita yang bisa mendatangkan konflik karena berbagai kepentingan dan kesalah pahaman.

Lebih lanjut, secara adat setiap orang dalam adat Batak mempunyai status yang berbeda-beda pada saat acara pesta adat, ketika *bere* atau anak dari saudara perempuannya menikah maka statusnya dalam acara adat tersebut adalah *Hula-hula*, ketika marga dari istrinya mengadakan pesta adat, maka posisinya adalah *boru*, dan ketika teman semarganya melakukan pesta adat maka statusnya sebagai *dongan tubu*. Jadi, setiap orang Batak dalam sebuah acara adat pasti akan memiliki posisi itu sebagai *hula-hula*, *boru* ataupun *dongan tubu*.

Falsafah *Dalihan na Tolu* tetap dijunjung tinggi oleh masyarakat Batak Toba sejak dulu hingga sekarang baik mereka yang hidup di perkampungan maupun perkotaan. Besar harapan, walaupun telah terjadi gempuran terhadap nilai-nilai budaya akibat globalisasi, namun generasi Batak saat ini tetap menjaga, mempraktikkan dan, merawat budaya *Dalihan na Tolu*, sebab melalui cara ini masyarakat Batak akan tetap *marsipasangapan* (saling hormat-menghormati).

Meningkatnya angka perceraian memunculkan kemerosotan nilai pernikahan. Berbagai kajian menunjukkan manfaat dari pernikahan antara lain: (Olson & Olson 2000)

1. Orang yang menikah memiliki gaya hidup yang lebih sehat
2. Orang yang menikah hidup lebih lama. Hal ini karena mereka memiliki dukungan emosi dari pasangan dan sumber daya ekonomi.
3. Orang yang menikah memiliki kepuasan seksual yang lebih baik
4. Orang yang menikah lebih sejahtera secara ekonomi karena dapat menggabungkan pendapatannya sehingga dapat meningkatkan ekonomi
5. Anak-anak pada umumnya tumbuh lebih baik bila diasuh oleh orangtua lengkap. Anak-anak dengan orangtua yang tinggal serumah cenderung lebih baik secara emosi, ekonomi dan akademik. Anak-anak dapat memperoleh perhatian lebih dari kedua orangtuanya misalnya pendamping dia dalam kesehariannya, bantuan dari orangtuanya danlainnya.

Dengan demikian Pernikahan dapat melahirkan keluarga baru di tengah-tengah masyarakat. Keluarga menurut Soekanto (2005:11) adalah Kelompok sosial terkecil yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (2016) mendefinisikan keluarga sebagai unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga

dan beberapa orang yang terkumpul dan tinggal di suatu tempat di bawah satu atap dalam keadaan saling ketergantungan. Secara umum keluarga merupakan tempat dimana individu tumbuh, berkembang dan belajar mengenai nilai-nilai yang dapat membentuk kepribadiannya kelak. Proses belajar tersebut berjalan terus-menerus sepanjang individu tersebut hidup.

Keluarga dibedakan menjadi dua berdasarkan dari anggota keluarga yaitu keluarga inti dan keluarga batih. Keluarga inti adalah keluarga yang di dalamnya hanya suami-ayah, istri-ibu dan anak. Struktur keluarga yang demikian menjadikan orientasi bagi anak yaitu dimana keluarga sebagai tempat anak dilahirkan. Dalam keluarga inti hubungan antara pasangan suami istri bersifat saling membutuhkan, sedangkan anak tergantung pada orangtuanya dalam hal pemenuhan kebutuhan afeksi dan sosialisasi.

Keluarga batih adalah keluarga yang di dalamnya menyertakan posisi lain selain dari struktur keluarga ayah, ibu dan anak tersebut. Di dalam masyarakat ditemukan tiga bentuk keluarga batih yaitu keluarga bercabang, keluarga berumpun dan keluarga beranting. Keluarga bercabang yaitu pasangan laki-laki dan perempuan yang sudah menikah namun masih tinggal di rumah orangtuanya masing-masing. Keluarga berumpun adalah pasangan suami istri yang tinggal bersama di salah satu rumah orangtuanya. Keluarga beranting adalah pasangan suami istri yang telah mempunyai anak namun masih tinggal di rumah orangtuanya.

Berdasarkan dari pengertian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa keluarga menjadi unsur paling penting dalam hidup manusia, dimana keluarga tempat pertama menanamkan nilai-nilai moral, mendidik, bertumbuh dan berkembang di dalam masyarakat. Di dalam keluarga masing-masing anggota mempunyai peran, fungsi dan tanggung jawabnya sendiri. Keluarga yang harmonis tidak luput menjalankan fungsi dan peran keluarga dengan baik di dalam keluarga, sehingga fungsi keluarga tidak bisa dipisahkan dari keluarga yang harmonis. Berikut peran dan tanggung jawab setiap anggota keluarga di rumah, dikutip dari buku Kesatuan dalam Keberagaman: Paradigma Mutakhir Bahasa, Sastra, dan Pembelajarannya (2020) karya Sugiarti:

- Ayah

Peran: kepala rumah tangga. Ayah memiliki hak untuk dihormati dan dipatuhi. Ayah berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan hidup serta memberi perlindungan kepada seluruh anggota keluarga.

Tanggung jawab: seorang ayah bertanggung jawab terhadap seluruh anggota keluarganya. Mulai dari kesejahteraan hingga kebutuhan yang diperlukan.

- Ibu

Peran: ibu rumah tangga. Ibu memiliki hak untuk dihormati serta dipatuhi. Ibu berkewajiban untuk mengurus rumah tangga serta menyediakan kebutuhan yang diperlukan anggota keluarga.

Tanggung jawab: seorang ibu bertanggung jawab terhadap segala aktivitas di rumah. Mulai dari kebersihan hingga kebutuhan makanan. Namun, ibu juga bisa bertanggung jawab untuk mencari nafkah.

- Anak

Peran: anggota keluarga. Anak mempunyai hak untuk mendapat kasih sayang serta perhatian dari orang tua. Anak berkewajiban untuk patuh, hormat, serta membantu orang tua dalam menjalankan aktivitas di rumah.

Tanggung jawab: seorang anak bertanggung jawab untuk rajin belajar dan senantiasa mau membantu orang tua tanpa mengeluh.

Dapat dilihat bahwa peran fungsi dan tanggung jawab di dalam keluarga sangat penting, jika hal tersebut tidak berjalan dengan semestinya maka akan menimbulkan suatu konflik permasalahan di dalam keluarga. Di dalam keluarga tentu pasti ada saja kendala atau permasalahan yang harus di hadapi, sehingga hal tersebut tak terlepas dari perbedaan dasar yaitu perbedaan sifat, karakteristik dan prinsip anatara pasangan suami dan istri. Hal tersebut biasanya bukan hanya dari pribadi masing-masing, melainkan dari pihak luar khususnya pihak keluarga masing-masing seperti mertua dan orangtua mereka, sehingga ujung dari masalah tersebut juga beragam begitu juga yang terjadi pada masyarakat suku Batak Toba, yang mana pihak ketiga selalu ikut campur tangan dalam permasalahan keluarganya.

Pihak ketiga dalam permasalahan ini adalah pihak mertua. Kehadiran mertua dalam urusan sebuah rumah tangga anaknya menjadikan suasana bukan semakin membaik dan malah semakin memperparah keadaan yang membuat rumah tangga itu berkonflik dan selalu bertengkar. Pada awalnya mertua itu tidak rela melepaskan anaknya kepada orang lain, karena merasa anaknya tidak sayang atau kasih sayang itu akan terbagi dengan orang lain, tapi mau tidak mau mereka harus ditinggalkan oleh anaknya dan memiliki keluarga yang baru. Ada dua kemungkinan yang terjadi pada kasus ini yaitu suami terlalu memihak kepada isterinya maka orangtuanya kurang menerima, dan kalau suami memihak kepada orang tuanya, isterinya tidak terima. Itulah yang terjadi dalam sebuah keluarga. Mertua yang terlalu mencampuri urusan anaknya, maka isteri tidak terima sehingga sering timbul perselisihan yang berujung pada *Sirang so sirang*.

Akibatnya rasa ketidaknyaman seorang istri dirumahnya lagi. Istri merasa bahwa suaminya tidak akan memihak dia, hal tersebut terlihat dari sikap suaminya yang sama sekali

tidak membela ataupun melindungi hak istrinya mendapatkan kehidupan yang tenang dan juga mendapatkan hak penuh dalam mengurus segala hal dalam rumah tangganya. Sang suami sepenuhnya berpihak pada keputusan atau pendapat orangtuanya dan sama sekali tidak mendengarkan pendapat istrinya sendiri.

Berbagai macam bentuk konflik yang terjadi di dalam keluarga adalah salah satu pemicu rusaknya hubungan pasangan suami istri sehingga terciptanya ketidakcocokan yang berujung hingga perceraian atau perpisahan. Konflik yang terjadi didalam keluarga dikarenakan perbedaan atau kesalahpahaman antara keinginan individu. Sehingga menimbulkan pertikaian atau ribut dalam keluarganya yang terus menerus dengan bentuk masalah yang beragam dan pada akhirnya sudah tidak merasakan kenyamanan dalam keluarga tersebut, sehingga memilih untuk berpisah menjalani hidup masing-masing tanpa bercerai, untuk kehidupan yang lebih baik lagi.

Didalam keluarga pasti dan selalu ada konflik, dimana konflik dari dalam maupun luar keluarga. Konflik adalah proses sosial antara individu atau kelompok, dimana satu diantara satu pihak berusaha untuk menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkan atau membuatnya tidak berdaya dengan cara disertai dengan ancaman dan kekerasan. Biasanya konflik dilatar belakangi oleh adanya perbedaan-perbedaan yang dimiliki setiap individunya. Menurut Ralf Dahrendorf, konflik akan muncul melalui relasi-relasi sosial dalam sistem. Oleh sebab itu, konflik tidak mungkin melibatkan individu ataupun kelompok yang tidak terhubung dalam sistem.

Konflik juga merupakan suatu situasi yang wajar dalam setiap kehidupan, karena sangat kecil kemungkinan jika tidak pernah mengalami konflik dalam kehidupannya, apalagi di dalam keluarga. Namun kembali lagi ke setiap individu dalam menangani konflik tersebut. Jika tidak, maka akan hancurla rumah tangga tersebut atau keluarga tersebut jika tidak bisa diselesaikan secara baik-baik.

Konflik di dalam keluarga biasanya disebabkan oleh berbagai macam faktor seperti adanya perselisihan dan kesalahpahaman di dalam keluarga tersebut sehingga dapat menimbulkan kekerasan dalam rumah tangga. Secara umum perubahan sosial adalah suatu proses pergeseran atau berubahnya tatanan atau struktur di dalam masyarakat yang meliputi pola pikir, sikap, serta kehidupan sosialnya untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya.

Teori konflik Ralf Dahrendorf adalah sebuah mata rantai antara konflik dan perubahan sosial. Dalam situasi konflik golongan yang terlibat konflik menimbulkan perubahan, yang mana perubahan tersebut terjadi di dalam konflik keluarga yang dianggap sebagai jalan

keluarnya atau pilah satu-satunya dalam masyarakat Batak Toba yaitu *Sirang so sirang*. Dari *sirang so sirang* itu sendiri menimbulkan perubahan-perubahan sosial, seperti perubahan pola asuh terhadap anak, perubahan status yang di sandangnya, perubahan peran individu, dan lainnya.

Bahwa terdapat banyak perubahan yang terjadi seperti peran ibu menjadi ganda dimana ia juga harus berperan sebagai ayah juga untuk anak-anaknya, kemudian pola asuh anak yang mana dalam adat Batak Toba seharusnya anak ikut suami namun nyatanya rata-rata anak tersebut menjadi tanggung jawab istri, dan dalam adat Batak Toba ketika sudah berpisah yang awalnya nama istri ikut juga dalam penulisan atau panggilan nama suami dalam Batak Toba mejadi hilang atau hanya namanya saja dan tidak ikut dalam perkumpulan marga istri bagi suami, begitu juga sebaliknya bagi istri, tidak ikut perkumpulan marga suami saat mereka berpisah.

Dalam teori Ralf Dahrendrof juga memberikan memberikan cara pengaturan konflik. Tetapi pada tahap arbitrase memberikan peluang untuk ke suatu lembaga untuk memberikan keputusan yang legal, dalam agama maupun adat batak toba tidak di izinkan untuk mereka bercerai, dengan berbagai konsekuensi yang diberikan oleh adat dan agama, sehingga pihak konflik ini hanya pada tahap mediasi dengan bantuan penatua adat.

Oleh Karena itu konflik merupakan aspek normatif dalam suatu hubungan, maka keberadaan konflik tidak otomatis berdampak negatif terhadap hubungan maupun individu yang terlibat dalam hubungan, konflik akan berdampak negatif bila tidak terkelola dengan baik. Konflik didalam keluarga yang tidak terkelola dengan baik akan menjadi gejala atau faktor yang menyumbang akibat yang negatif juga pada individu maupun keluarga secara keseluruhan.

Dalam adat Batak Toba *Sirang so sirang* adalah keadaan dimana pasangan suami istri sudah tidak bersama lagi sudah tidak seataap rumah lagi namun mereka tidak bercerai. Dalam pernikahan pada masyarakat Batak Toba adalah sakral tetapi melihat dari perkembangan zaman yang ada sekarang ini, menurut Rajamarpodang mengatakan bahwa dalam perkawinan pada masyarakat batak toba sudah banyak masalah yang timbul dan perkawinan sudah menjadi bersifat umum.

Dari aturan adat Batak Toba proses perceraian pun sangat berat dan rumit karena istri merupakan boruni raja dan suami anak ni raja, maka segala tindak tanduk harus juga raja (ada etika dan sopan santun yang menunjukkan kedudukannya) sehingga kalaupun harus bercerai maka yang boleh menggugat cerai hanyalah suami karena istrinya sudah dilamar dari keluarga besar perempuan dan dinikahi dengan prosesi adat maka bila terpaksa harus bercerai haruslah

“dipaulak” (dikembalikan kepada secara adat kepada keluarga besar perempuan. Selama seorang istri belum dipaulak atau dipulangkan maka seorang suami tidak boleh menikah. Menurut UU Hamidy menyebutkan budaya selalu dalam keadaan bergerak, sesuai dengan potensi budaya manusianya. Salah satu pergerakan dalam budaya termasuk dalam luntarnya nilai-nilai dalam budaya adat Batak yang melarang adanya perceraian dalam sebuah keluarga.

Perceraian adalah satu hal yang tidak baik untuk dilakukan, apapun alasannya. Karena pada saat Perceraian itu telah terjadi, Maka akan ada yang jadi korban seperti anak dan keluarga. Tapi jika memang tidak terelakkan dan menjadi pilihan akhir, ada baiknya kita menelaah dulu resiko yang harus kita ambil dalam membuat keputusan cerai.

Cerai atau yang arti dalam bahasa Batak Toba *Sirang atau Dang Marokkap* memiliki ketentuan-ketentuan yang harus di jalani untuk melakukan proses Perceraian tersebut. Dalam ketentuan adat-istiadat suku Batak Toba, jika Perceraian dikehendaki, diinginkan atau yang melakukan tuntutan perceraian dari pihak laki-laki, maka pihak dari laki-laki wajib hukumnya mengembalikan perempuan ke tangan orang tua si perempuan. Setelah itu memberitahukan ke pada teman satu kampung halaman si perempuan bahwa mereka telah bercerai dengan tidak bermaksud menyebar aib yang telah terjadi di rumah tangga tersebut. Dan jika hubungan sebelumnya tersebut telah memiliki anak, maka hak asuh anak akan jatuh ke tangan si laki-laki karena dalam aturan adat suku Batak :

- Marga anak diturunkan dari ayah
- Warisan Keluarga diturunkan pada anak laki-laki

Hal di atas "tidak" mengurangi hak dan tanggung jawab seorang ibu terhadap anaknya.

Jika istri yang meminta perceraian berdasarkan ketentuan adat suku Batak Toba juga mengajarkan jika suatu hubungan perceraian dikehendaki, diinginkan atau yang melakukan tuntutan perceraian adalah dari pihak perempuan, maka keluarga si perempuan atau si perempuan tersebut harus mengembalikan uang *Sinamot* yang telah diberikan oleh keluarga si laki-laki sebelum melakukan pernikahan.

Bahwa Dalam adat Batak Toba *sirang so sirang* merupakan istilah atau hal yang baru muncul dalam bahasa Batak Toba yang sampai saat ini masi digunakan. Dalam adat Batak Toba juga melarang untuk mereka berpisah karena adat juga memegang teguh Agama, mayoritas dalam masyarakat Batak Toba adalah Kristen maka dari itu adat tidak mengizinkan mereka bercerai dan membantu mereka menyelesaikan permasalahannya untuk bersatu kembali melalui orang-orang yang paham akan adat dan agama, tetapi semua kembali kepada pasangan suami istri tersebut, yang mana mereka tetap memilih untuk berpisah karena tidak tahan atas perlakuannya dan sudah merasa tidak ada kecocokan lagi dan cinta di dalam keluarga nya.

Pernikahan sebagai suatu proses pertukaran antara hak dan kewajiban serta “penghargaan dan kehilangan” yang terjadi diantara pasangan suami isteri. Dari dulu sampai sekarang baik tahap perkenalan atau “berpacaran”, pasti masih ada saja persoalan atau masalah yang harus terus dihadapi oleh setiap pasangan yang memiliki hubungan. Apalagi pasangan yang memiliki hubungan perkawinan, masalah dalam pernikahan akan semakin kompleks daripada hanya sebatas “berpacaran”, dalam perkawinan tidak hanya sebatas hubungan suami atau istri saja melainkan juga menyangkut hubungan keluarga besar dari kedua belah pihak. Oleh sebab itu pernikahan tidak selalu berjalan mulus. Terkadang justru menghadapi dilemma perpisahan (*Sirang so Sirang*). Perpisahan (*Sirang so Sirang*) dipilih karena dianggap sebagai solusi dalam mengurai benang kusut perjalanan bahtera rumah tangga. Sayangnya, keputusan *Sirang so Sirang* ini tidak selalu membawa kelegaan.

Adat Batak Toba pasti akan mengalami pembaruan atau perkembangan, dalam bagaimana menangani permasalahan dalam keluarga dengan cara adat Batak Toba. Memang hampir tidak pernah kita mendengar berita adanya penyelenggaraan upacara adat Batak Toba untuk perceraian, karena konsekuensi yang harus diterima jika bercerai dalam adat Batak Toba maupun dalam Agama. Misalnya, Sanksi yang diberikan kepada siapa yang meminta perceraian, jika suami yang meminta perceraian maka wajib mengembalikan istri ke pihak orang tuanya dengan mendatangkan semua marga yang diundang saat adat pernikahan dan jika istri yang meminta perceraian maka istri harus mengembalikan uang mahar (*sinamot*) yang telah diberikan suami pada saat pernikahan dan jika mempunyai anak, anak tersebut menjadi tanggung jawab laki-laki. Jika tidak menjalankan hal tersebut saat akan bercerai maka pasangan suami istri tersebut akan tidak diakui secara adat atau dengan kata lain "dipecat" secara adat sebagai orang Batak Toba.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil temuan lapangan yang di lakukan di Kelurahan Kampung Baru Tanjungpinang Barat bahwa konflik pada keluarga berbagai macam jenisnya dan juga di sebabkan oleh berbagai faktor. *Sirang so sirang* yang terjadi pada setiap keluarga yang mengalami berbagai konflik bukan hal yang mudah di selesaikan seperti penelitian ini menjawab bagaimana awal mula terjadinya konflik di dalam keluarga tersebut hingga mengapa mereka tetap memilih untuk berpisah bukan karena anak saja tetapi juga karena sudah tidak tahan lagi atas perlakuan dan konflik yang dialaminya.

Banyak permasalahan yang terjadi didalam keluarga sehingga mengakibatkan sampai dengan perpisahan (*Sirang so sirang*) tersebut dimana hal tersebut dianggap sebagai jalan

penyelesaian untuk menjalani kehidupan menjadi lebih baik lagi antara lain karena adanya anak yang sudah mulai tumbuh kembang beranjak dewasa yang membutuhkan kasih sayang penuh dari kedua orangtuanya, meskipun orangtuanya tetap berpisah karena sudah tidak merasakan adanya cinta antara pasangan suami istri dan merasa ketidakcocokan lagi sehingga tetap memilih berpisah untuk kenyamanan hidup masing-masing.

Hasil temuan penelitian ini menyimpulkan bahwa permasalahan yang terjadi pada keluarga dilatarbelakangi oleh adanya pihak ketiga yaitu pihak ketiga dari keluarga laki-laki yang ikut campur dalam keluarga anak yang kemudian mengakibatkan kesalahpahaman sampai dengan terjadinya kekerasan di dalam rumah tangga dan perselingkuhan yang dilakukan oleh salah satu anggota keluarga terhadap orang lain.

Sirang so sirang (pisah tak pisah) dipilih oleh mereka untuk menghindari konsekuensi yang harus mereka terima dalam adat dan agama, dimana konsekuensi adat yang membebankan dengan harus membuat adat berpisah dengan mengundang banyak orang, membuat acara mengembalikan *sinamot* (mahar) dan lainnya, jika mereka tetap bercerai tanpa adat maka malu lah mereka, karena akan di pecat dalam adat dan agama mereka sudah tidak dianggap lagi menjadi warga gereja dan anggota dalam perkumpulan marga. sehingga hal tersebut menjadi aib yang besar bagi pasangan suami istri tersebut, maka dari itu mereka lebih baik memilih jalan hidup masing-masing untuk hidup yang lebih baik nyaman dan aman.

SARAN

Dari hasil penelitian yang telah dianalisa diatas, peneliti mengemukakan beberapa saran yang mungkin dapat dipertimbangkan dan digunakan oleh beberapa pihak yang berhubungan dengan penelitian ini. Saran tersebut antara lain yaitu:

1. Bagi keluarga yang ditengah masyarakat kelurahan kampungbaru kecamatan Tanjungpinang barat agar menjalankan fungsi, peran dan tanggungjawabnya supaya tidak terjadi konflik yang mengakibatkan hal perceraian dalam keluarga.
2. Untuk masyarakat agar lebih memaksimalkan nilai-nilai budaya, khususnya masyarakat Batak Toba, agar tidak terjadi *Sirang so sirang* dengan cara mengambil keputusan untuk menyelesaikan konflik yang terjadi didalam keluarga melalui musyawarah secara adat dan secara kekeluargaan.
3. Bagi peneliti selanjutnya dapat digunakan sebagai referensi penelitian selanjutnya yang lebih membangun dalam dunia pendidikan.

REFERENSI

- Armawi, A. (2008). Kearifan Lokal Batak Toba Dalihan Na Tolu dan Good Governance Dalam Birokrasi Publik. *Jurnal Filsafat*, 2.
- Krisnawati, I. (2016). Sirang So Sirang (pisah tak pisah) Pada Suami Istri Etnis Batak Toba Kristen yang terjadi di Tanjungpinang. *Jurnal Umrah*, 2.
- Lestari, S. (2012). *Psikologi Keluarga*. Jakarta: Kencana.
- Martha, G. Y. (2018). Proses Perceraian pada Suku Batak Toba dalam Perspektif Pluralisme Hukum. *Jurnal Universitas Sumatera Utara*, 4.
- Paath, J. (2020). Konstruksi Pernikahan Kristen Alkitabiah. *Jurnal Scripta Teologi dan Pelayanan Kontekstual*, 188.
- Sihombing, A. A. (2018). Mengenal Budaya Batak Toba Melalui Falsafah “Dalihan Na Tolu” (Perspektif Kohesi dan Kerukunan). *Jurnal Lektur Keagamaan*, 2.
- Wardani, E. C. (2020). *Sosiologi Keluarga*. Jakarta Timur: UNJ PRESS.
- Wignjodipoero, S. (1995). *Pengantar dan asas-asas hukum adat*. Jakarta: Haji Masagung.